



**PENETAPAN**

**Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Putu Aldi**, bertempat tinggal di Dusun Nusa Sari, Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 28 Februari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Dpu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak Pertama dari pasangan suami istri yang bernama **NYOMAN BUDA** dengan **NYOMAN KASEH**;
2. Bahwa sebelumnya Pemohon merupakan seseorang yang bernama **PUTU ALDI** yang berkeyakinan atau beragama HINDU, sebagaimana identitas Pemohon yang termuat dalam Kartu Keluarga dengan Nomor 5205022905070027 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 5205021307020001 ;
3. Bahwa pada tahun 2020 bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dompu serta dihadapan para saksi-saksi yakni Pemohon telah resmi meninggalkan Agama sebelumnya yakni semula beragama Hindu dengan Nama **PUTU ALDI** kemudian telah memeluk Agama Islam serta dengan nama baru yakni Atas Nama **IBRAHIM**, berdasarkan SURAT PERNYATAAN MEMELUK AGAMA ISLAM tertanggal 30 Maret 2020;
4. Bahwa semenjak Pemohon menggunakan Nama **IBRAHIM** sebagaimana pada uraian di atas, Pemohon sering mengalami Sakit, sehingga oleh

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Dpu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena demikian pada tahun 2022 Pemohon memutuskan untuk kembali merubah nama Pemohon tersebut menjadi Atas nama **MUHAMMAD ALDI**;

5. Bahwa oleh karena Pemohon kembali merubah nama menjadi Atas nama **MUHAMMAD ALDI** sebagaimana terurai pada Angka 5 di atas, Pemohon telah melaporkan hal tersebut kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dompu, sehingga atas dasar Laporan Pemohon tersebut, kemudian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dompu menerbitkan surat pernyataan baru yakni SURAT PERYATAAN MEMELUK AGAMA ISLAM tertanggal 11 Agustus 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon sebelumnya dengan nama **PUTU ALDI** telah meninggalkan Agama HINDU menjadi Pemeluk Agama Islam dengan Nama baru yakni atas nama **MUHAMMAD ALDI** ;
6. Bahwa saat ini Pemohon juga telah menikah menggunakan Nama **MUHAMMAD ALDI** Agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama ERVINA Lahir di Dompu, 10 Maret 2000 alamat Dusun Dorokobo Desa Dorokobo Kec. Kempo Kab. Dompu. Sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah tanggal 147/14/IX/2022;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, pemohon hendak memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan *A quo* agar sekiranya mengabulkan Permohonan Pergantian Nama dan Agama Pemohon ini untuk seluruhnya;
8. Bahwa penetapan atau putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Dompu ini dapat menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu untuk merubah Identitas Pemohon dalam seluruh data kependudukan Pemohon tersebut yang semula Atas Nama **PUTU ALDI** yang bergama HINDU menjadi Atas Nama **MUHAMMAD ALDI** dengan Keyakinan atau beragama ISLAM dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk berdasarkan SURAT PERYATAAN MEMELUK AGAMA ISLAM tertanggal 11 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dompu;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula atas nama **PUTU ALDI** beragama **HINDU** diganti menjadi atas nama **MUHAMMAD ALDI** beragama **ISLAM**;
3. Menyatakan bahwa SURAT PERYATAAN MEMELUK AGAMA ISLAM tertanggal 11 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dompu adalah sah menurut hukum ;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu setelah menerima Salinan penetapan ini untuk merubah dan mencatat tentang pergantian Nama dan Agama pemohon tersebut pada seluruh Data Identitas Kependudukan Pemohon baik dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), berdasarkan SURAT PERYATAAN MEMELUK AGAMA ISLAM tertanggal 11 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dompu ;
5. Membebaskan Biaya Permohonan ini, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon tetap pada isi permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5205021307020001 an. PUTU ALDI;

P-2 : Fotocopy Kartu keluarga No.5205022905070027 an. NYOMAN BUDA tanggal 24 April 2014;

P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor :147/14/IX/2022 tanggal 19 September 2022 an. Muhammad Aldi;

P-4 : Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas an. PUTU ALDI;

P-5 : Fotocopy Surat Keterangan Alias an. Muhammad Aldi tanggal 13 Februari 2024;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-6 : Fotocopy Pernyataan Memeluk Agama Islam tanggal 11 Agustus 2022

an. PUTU ALDI;

P-7 : Fotocopy Pernyataan Memeluk Agama Islam tanggal 30 Maret 2020

an. PUTU ALDI;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta semuanya telah pula diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Supriadin**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti namanya dari semula Putu Aldi menjadi Muhammad Aldi;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya karena telah berpindah agama menjadi Islam yang sebelumnya beragama Hindu;
- Bahwa Pemohon masuk/menganut agama Islam sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa pemohon mengajukan pernyataan memeluk agama Islam tahun 2020, sedangkan yang kedua tahun 2022;
- Bahwa pemohon sekarang tinggal di Dusun Dorokobo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu bersama istrinya;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena untuk keperluan mengganti nama di buku nikah dan Kartu Tanda Penduduk pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Supardin**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti namanya dari semula Putu Aldi menjadi Muhammad Aldi;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya karena telah berpindah agama menjadi Islam yang sebelumnya beragama Hindu;
- Bahwa Pemohon masuk/menganut agama Islam sejak tahun 2020 sampai sekarang;

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Dpu*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan pernyataan memeluk agama Islam tahun 2020, sedangkan yang kedua tahun 2022;
- Bahwa pemohon sekarang tinggal di Dusun Dorokobo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu bersama istrinya;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena untuk keperluan mengganti nama di buku nikah dan Kartu Tanda Penduduk pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan

Menimbang, untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah tercantum sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama Pemohon yang tercatat dalam bukti P-1 dan bukti P-2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Supriadin, dan Saksi Supardin;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang memiliki hubungannya dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Dompu memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 Ayat (1) mengatur hal sebagai berikut:

*"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon."*

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Dpu*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 56 Ayat (1) mengatur hal sebagai berikut:

*“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

Pengertian mengenai peristiwa penting lainnya terdapat dalam Penjelasan Pasal 56 Ayat (1) tersebut yang menyatakan sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana....”*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, diperoleh fakta yakni Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Dusun Nusa Sari, RT/RW.004/002, Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu. Maka berdasarkan hal tersebut, tempat tinggal Pemohon masih merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Dompu, oleh karenanya Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk mengadili perkara permohonan perubahan nama Pemohon *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon *a quo* tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang adalah hak setiap warga negara sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, tidak melanggar adat suatu daerah dan bukan nama gelar suatu suku tertentu serta perubahan nama tersebut tidak melanggar kesusilaan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, bukti surat P-2 dan bukti surat P-4 tersebut serta keterangan Saksi-Saksi, Hakim berpendapat Pemohon semula memiliki nama Putu Aldi, lahir di Nusa Sari pada tanggal 13 Juli 2022 yang selanjutnya berdasarkan bukti surat P-3, bukti surat P-5, bukti surat P-6 dan bukti surat P-7, Pemohon telah berpindah agama menjadi memeluk agama Islam pada tahun 2020;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut serta alasan Pemohon mengganti namanya semula Putu Aldi diganti menjadi Muhammad Aldi karena telah memeluk agama Islam dan ingin memperbaiki pencatatan administrasi dokumen kependudukannya, maka Hakim berpendapat alasan perubahan nama Pemohon dari Putu Aldi diganti menjadi Muhammad Aldi pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat, dan kesusilaan, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan perubahan nama Pemohon dan merubah pencatatan administrasi dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa *pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk guna dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka kepada Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk keperluan Pemohon sendiri maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, oleh karena Pemohon dalam permohonannya memohon penetapan lain yang seadil-adilnya, maka dengan tidak menghilangkan dan mengubah inti dari petitum permohonan Pemohon, Hakim akan mengubah redaksional petitum agar Penetapan ini dapat dilaksanakan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg serta segala ketentuan hukum yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5205021307020001 maupun yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 5205022905070027 yang semula atas nama Putu Aldi beragama Hindu diganti menjadi atas nama Muhammad Aldi beragama Islam;
3. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam tertanggal 11 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dompu adalah sah menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan Penetapan ini agar segera melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu, untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama Pemohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Angga Wahyu Perdana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 3/Pdt.P/2024/PN.Dpu, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lalu Muh. Nur, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dompu pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lalu Muh. Nur

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Dpu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK) .....	Rp.	50.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama .....	Rp.	10.000,00
4. Biaya Sumpah .....	Rp.	20.000,00
5. Meterai Penetapan .....	Rp.	10.000,00
6. Redaksi Penetapan .....	Rp.	10.000,00
Jumlah .....	Rp.	130.000,00

Terbilang : (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Dpu